



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1970  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pembinaan secara fungsional terhadap kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok-pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2928);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2946);  
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dewan dipimpin oleh Ketua Dewan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ketua, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagai berikut :

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| a. Menteri Perdagangan dan       | = | sebagai Ketua merangkap Koperasi Anggota; |
| b. Menteri Keuangan              | = | sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;    |
| c. Menteri Perhubungan           | = | sebagai Anggota.;                         |
| d. Menteri Dalam Negeri          | = | sebagai Anggota;                          |
| e. Menteri Perindustrian         | = | sebagai Anggota;                          |
| f. Menteri Pertahanan-Kepolisian | = | sebagai Anggota;                          |
| g. Menteri Gubernur Bank Sentral | = | sebagai Anggota;                          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO